

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG
PENGANGKATAN PERGANTIAN ANTARA WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NOMOR : 52/PP.05.1-Kpt/7315/KPU-Kab/III/2019

Hal : 2 Hal

- ABSTRAK** : ➤ bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 huruf b UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan ;
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 PKPU No 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan tata kerja Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemilihan Umum ;
- Dasar Hukum UU No 7 Tahun 2017, PKPU, No 5 Tahun 2018;PKP No 3 Tahun 2018 ;
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pinrang tentang Pengangkatan pergantian antara Waktu Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2019
- CATATAN** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Maret 2019